

BAB IV
TANGGAPAN ORMAS-ORMAS ISLAM TERHADAP JARINGAN
ISLAM LIBERAL

Pada bab ini, akan dibahas berbagai tanggapan dari Ormas-Ormas Islam seperti, Nahdatul Ulama (NU), Muhammdiyah, Front pembela Islam (FPI), Hisbut Tahrir Indonesia terhadap Jaringan Islam liberal. Yang menjadi bahan tanggapan pada bab ini adalah wacana-wacana pemikiran yang dilontarkan oleh pihak JIL, antara lain terkait masalah penafsiran, tentang masalah toleransi, hak-hak wanita dan masalah Pluralisme. Dalam tanggapan tersebut akan diperoleh varian-varian pendapat yang selanjutnya bisa dibandingkan satu sama lain.

A. NAHDATUL ULAMA (NU)

Dari pihak NU yang menjadi nara sumber dalam proses wawancara ini adalah Abdurrahman Navis, merupakan wakil Katib Syuri'ah PWNU Jatim. Menurutnya penafsiran dalam Islam, dapat dilakukan melalui ijtihad, juga melalui media ushul fiqih. Dalam hal tersebut ada yang disepakati ada yang tidak disepakati. Dan untuk melakukan Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena untuk berijtihad atau menjadi seorang mujtahid ada metode atau syaratnya.¹²² Sehingga, ijtihad dari seorang mujtahid bisa diterima. Berikut-merupakan metode-metode dalam berijtihad baik dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain.

¹²² Wawancara dengan Abdurrahman Navis, 9 Juli 2012, di Surabaya. Abdurrahman Navis ini merupakan wakil Katib di PWNU Jatim.

1. *Ijma'*, merupakan persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.
2. *Qiyas*, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis), karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.
3. *Istidal*, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan oleh syari'at Islam dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.
4. *Masālih al-mursalah*, merupakan cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuan baik didalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
5. *Istihsān*, adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsān* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

6. Istisāb, merupakan penetapan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan kata lain Istisāb adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena ketentuan lain yang membatalkan.¹²³

Dalam masalah hubungan agama dan negara, ada tiga macam dari hubungan agama dan negara. *Pertama* Integratif yaitu antara agama dan negara adalah menyatu. *Kedua* sekularistik pemisahan antara agama dan negara. *Ketiga* simbiotik antara agama dan negara tidak harus menyatu tapi saling melengkapi. Dari ketiga macam hubungan agama dan negara ini, yang dipakai di Indonesia adalah yang ketiga, yaitu simbiotik.

Menurut Abdurrahman, walaupun Indonesia bukan negara yang menerapkan syari'at Islam, sah-sah saja apabila diterapkan syariat Islam, tetapi negaranya tidak harus bernama negara Islam. Selanjutnya, toleransi beragama, dalam Islam merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, toleransi tersebut hanya dalam wilayah sosial bukan masalah ibadah. Karena dalam masalah ibadah adalah *lakum dinikum wal yadin*. Yang pada intinya batas-batas toleransi itu hanya dalam masalah sosial, seperti kemanusiaan. Kemudian, dalam masalah Pluralisme ia menyatakan haram hukumnya. Karena, paham ini merupakan paham yang mencampur adukkan agama. Yang diperbolehkan dalam Islam itu pluralitas bukan

¹²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 120-122. Menindaklanjuti pernyataan Abdurrahman Naviz bahwa seorang Mujtahid, dalam melakukan ijtihad harus memenuhi syarat-syarat sebagai Mujtahid, maka penulis menguraikan syarat-syarat ijtihad tersebut.

Pluralisme. Yang dalam suatu negara hidup bermacam-macam agama yang hidup berdampingan.¹²⁴

Tentang hak wanita dalam Islam, agama Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak wanita. Yang sudah jelas terdapat dalam dua sumber utama dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi, hak-hak tersebut harus berada dalam proporsinya, yaitu tidak untuk menyamakan dengan laki-laki. Kemudian untuk masalah emansipasi wanita, sebenarnya boleh saja tetapi, harus dalam wilayah yang wajar menurut Islam. Selanjutnya, masih seputar hak wanita, dalam hal menjadi pemimpin. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa kepemimpinan lebih diutamakan ditangan laki-laki. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa'. Tetapi apabila ada yang mampu dan dalam batas-batas yang wajar, bukan berarti imam yang agung. Dan menurutnya penafsiran dalam surat An-nisa' bukan hanya sebatas kepemimpinan dalam keluarga, akan tetapi kepemimpinan dalam cangkupan yang luas.¹²⁵

Menyangkut salah satu aktivis, Islam Liberal yang mempunyai latar belakang pesantren dan NU yaitu Ulil Abshar. Menurutnya, semua itu bukanlah hal yang dapat menghalangi terhadap seseorang untuk mempunyai pemikiran yang liberal yang sama sekali berbeda dari latar belakang kehidupannya yang terdahulu. Karena, menurutnya pemikiran seseorang bisa saja berubah karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Salah satunya dalam masalah pendidikan, yang ketika

¹²⁴ Wawancara dengan Abdurrahman Navis, 9 Juli 2012, di Surabaya.

¹²⁵ Ibid.

itu Ulil Abshar pernah menempuh pendidikan di luar negeri, dalam masalah pemikiran Ulil yang liberal ini menurut Abdurrahman dari pihak NU sama sekali tidak setuju apalagi dengan adanya JIL. Dan dari NU sendiri telah mengharamkan orang-orang yang berpaham liberal masuk kedalam kepengurusan NU.¹²⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak NU yang diwakili oleh Abdurrahman Navis, dapat dikatakan bahwa dari kalangan NU tidak setuju terhadap wacana-wacana yang telah dilontarkan oleh JIL. Bahkan menurut Abdurrahman Naviz Pluralisme itu haram hukumnya, karena tidak bersesuaian dengan ajaran Islam. Karena yang diperbolehkan dalam Islam adalah pluralitas. Dalam masalah ijtihad juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai Mujtahid. Penulis juga telah menguraikan syarat-syarat menjadi Mujtahid dalam melakukan ijtihad, sehingga ijtihadnya dapat diterima. Selain itu, ketegasan kalangan NU terhadap JIL, maupun wacana-wacananya dapat dilihat dari sikap yang diambil kalangan NU, bahwa orang-orang JIL tidak boleh masuk dalam kepengurusan NU.

B. MUHAMMADIYAH

Dalam proses wawancara dengan pihak Muhammadiyah ini, yang menjadi nara sumber adalah ketua majelis tarjih PW Muhammadiyah JATIM. Pertama mengenai masalah ijtihad. menurutnya ijtihad jika dikembalikan pada zaman nabi, memang tidak pernah membuat syarat-syarat ijtihad. Tetapi bukan berarti setiap individu memiliki keleluasan untuk berijtihad. Karena, dalam dalil agama itu ada yang bersifat tersirat yaitu pemahaman berdasarkan mahfumnya. Dan mengenai

¹²⁶ Ibid.

masalah ijtihad ini, walaupun pada zaman nabi tidak membuat syarat-syarat untuk seorang Mujtahid, tetapi para ulama terdahulu, yang terpercaya telah membuat syarat-syarat bagi mujtahid. Misalnya harus memahami bahasa Arab (ilmu bahasa Arab), setingkat Imam al-Bawahi, menguasai ‘ulumul Qur’an dan segala cabangnya, menguasai ‘ulumul hadis serta memahami persoalan. Dan dalam paham Muhammdiyah, ijtihad tidak boleh dilakukan secara individu melainkan secara jama’ah. Karena, menurutnya orang yang memiliki kelengkapan ilmu seperti Imam Syafi’i sudah tidak ada. Tetapi bukan berarti kemudian ijtihad berhenti.¹²⁷

Hubungan agama dan negara merupakan konsensus nasional. Dan negara Indonesia ini, adalah negara republik yang diikat oleh konstitusi dasar/ undang-undang dasar (UUD). Seperti yang ada dalam pasal 29, tentang umat beragama. Bahwa negara melindungi umat beragama, karena melindungi maka negara tidak boleh menciptakan madhab agama. Misalnya tidak boleh ada Islam versi pemerintah ataupun Islam versi lainnya. Karena jika demikian tentu akan bias.¹²⁸

Toleransi, dalam masalah ini Muhammadiyah menganut prinsip terbuka. Maksud dari prinsip terbuka ini, artinya tidak alergi terhadap kritik eksternal. Misalnya dalam keputusan majelis tarjih, tidak dalam kapasitas menghakimi kelompok lain, melainkan merupakan sebagai bimbingan internal. Dalam wilayah

¹²⁷ Wawancara dengan Syamsuddin, 17 Juli 2012, di Surabaya. Syamsuddin ini merupakan ketua majelis tarjih dan tajdid PW Muhammadiyah JATIM.

¹²⁸ Ibid. Dalam hal ini, ia menyebutkan misalnya dalam penetapan 1 ramadhan, bahwa Muhammdiyah tidak pernah ikut pemerintah. Karena hal tersebut menyangkut masalah keyakinan. dan menurutnya, pemerintah seharusnya tidak turut campur dalam masalah ini. Dan hal ini, sudah bukan wilayah melindungi.

toleran ini maksudnya, tidak mengganggu praktek beragama baik sesama muslim ataupun sesama warga negara.

Mengenai masalah sekularisasi, menurutnya sudah ada sejak berakhirnya masa pemerintahan khulafa'urasyidin. Maksud dari sekularisasi itu adalah meniscayakan perbedaan antara pusat politik dan pusat agama. Misalnya, pada zaman khulafa'urasyidin hanya dipegang satu orang. Namun, berbeda ketika zaman mu'awiyah, karena penguasanya bukan ahli agama, maka penguasa pada saat itu menjadikan orang lain untuk urusan itu. Dan yang disekularisasikan itu adalah negara bukan kepemimpinan agama atau kepemimpinan ulama.

Demokrasi menurutnya bukan jaminan menjadi negara ideal, karena dalam demokrasi semua bisa jadi pemimpin. Bahkan malingpun bisa jadi presiden asalkan bisa membeli suara rakyat. walaupun memang antara demokrasi dan musyawarah ada sedikit persamaan. Tapi hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa demokrasi itu Islami. Salah satu yang positif dari sistem demokrasi itu, bahwa dalam demokrasi tidak berlaku sistem monarki, yang bersifat turun temurun bukan berdasar pilihan rakyat. dan menurutnya negara yang relatif ideal dari segi prinsip negara itu adalah Iran. Karena, disana selain ada kepemimpinan dalam hal negara juga ada kepemimpinan ulama. Dan untuk menjadi negara yang Islami tidak harus menjadi negara Islam. Maka, untuk sementara ini negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 dianggap sebagai konsensus nasional yang kita dituntut setia terhadapnya. Dan posisi negara harus bisa menjadi rumah bagi anak negeri, yang bermacam-macam dan tidak memihak

satu kelompok. Salah satunya bahwa negara tidak boleh menciptakan madhab agama, karena jika demikian maka suatu negara gagal menjadi rumah bagi anak negerinya atau rakyat.¹²⁹

Pluralisme dikalangan Muhammadiyah menolak akan adanya paham tersebut, tetapi mengakui pluralitas. Karena dalam Islam paham Pluralisme itu dilarang. Bahkan menurutnya apabila mengakui terhadap Pluralisme berarti tidak punya akidah. Dalam Islam satu-satunya jalan untuk mendapat keselamatan ukhrawi adalah mengikuti hal-hal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi tidak mengingkari pluralitas, tetap bisa hidup berdampingan dan mengakui perbedaan.

Mengenai masalah hak-hak wanita di Muhammadiyah sendiri ada organisasi tersendiri untuk wanita. Sehingga dengan demikian, ada kesempatan untuk tampil dimuka publik. Namun, untuk masalah wanita menjadi pemimpin negara dikalangan Muhammadiyah memang belum ada keputusan, antara boleh atau tidak. Akan tetapi, dia merupakan salah satu orang yang mengeluarkan fatwa bahwa wanita tidak layak menjadi presiden. Namun, juga tidak bisa mengingkari bahwa dalam memahami dalil agama tidak bisa dilakukan dari latar belakang sosial yang melindungi dalil itu. Baik itu termasuk kultural politik, latar belakang peradaban, dan ekonomi.¹³⁰

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

Dari hasil wawancara dengan Muhammadiyah ini, dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang cukup modern dalam hal pemikiran. Meskipun pada intinya tujuan utama dari ormas ini adalah *purifikasi*, yaitu kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan nabi Muhammad. Meskipun Muhammadiyah disalah satu sisinya dapat dikatakan liberal, misalnya dari 12 langkah yang dicetuskan oleh K.H. Mas Mansyur, tetapi Muhammadiyah tidak sepenuhnya setuju terhadap paham liberal maupun JIL. Misalnya mengenai paham Pluralisme, maupun masalah kepemimpinan negara apabila dipegang oleh seorang wanita. Meskipun pada intinya dikalangan Muhammadiyah sendiri, belum ada keputusan tentang boleh tidaknya kepemimpinan wanita. Tetapi menurut Syamsuddin, wanita tidak layak menjadi presiden.

C. FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Dalam proses wawancara dengan pihak FPI ini, yang menjadi nara sumber adalah sekretaris dari FPI DPW sidoarjo, menurutnya penafsiran dalam Islam, dapat dilakukan melalui dua sumber utama dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Apabila penafsiran dilakukan secara kontekstual memang menggunakan akal, tetapi tetap harus berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Menurut M. Hanafi Abdan, nara sumber dari FPI ini, dalam hal penafsiran memang menggunakan akal karena, dalam Islam sendiri tidak boleh taqliq. Namun, semua yang telah ada dalam al-Qur'an sudah barang pasti benar dan masuk akal dan tidak ada yang tidak

masuk akal. Walaupun secara kontekstualnya tergantung akal setiap individu itu sendiri, tetapi harus dituntun oleh al-Qur'an dan Hadits.¹³¹

Mengenai hukum Islam, menurutnya jika ada kemampuan harus bisa diterapkan disemua tempat. Karena, siapapun yang hidupnya tidak dituntun oleh kedua sumber utama dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadis maka, termasuk terhadap golongan orang kafir. Sementara, apabila dihubungkan dengan negara Indonesia, walaupun memang mayoritas beragama Islam, tetapi apabila hukum Islam diterapkan di negara ini sepertinya tidak memungkinkan. Karena, di Indonesia hidup bermacam-macam agama dan budaya. Akan tetapi, didalam setiap hati individu yang beragama Islam tetap harus yakin kalau yang paling baik adalah hukum Islam. Melihat konteksnya Indonesia memang belum mampu untuk menerapkan hukum Islam atau syari'at Islam, tetapi tidak bisa seenaknya, tetap harus berlandaskan 2 sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis.¹³²

Tentang jilbab dan beberapa hukum Islam lainnya yang dianggap hanya sebagai budaya Arab, itu sudah jelas tidak benar dan menyimpang. Karena, hukum Islam bukan buatan manusia, semuanya berasal dari Allah. Tetapi menurutnya wajar apabila kelompok JIL berpendapat demikian. Karena kelompok tersebut sudah jelas ingin merusak. Kemudian, mengenai masalah ijtihad dalam Islam, dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid tidak bisa dilakukan sembarangan.

¹³¹ Wawancara dengan M. Hanafi Abdan, 29 Juni 2012, di Sidoarjo. M. Hanafi Abdan ini merupakan sekretaris DPW FPI Sidoarjo.

¹³² Ibid.

Melainkan, harus mengikuti syarat-syarat seperti hafal ribuan hadis. Yang jelas syaratnya harus berpedoman terhadap al-Qur'an maupun hadis.¹³³

Masalah hubungan agama dan negara. Menurutnya al-Qur'an bukan untuk perorangan. Tetapi untuk setiap orang pada umumnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas menurutnya, jika memungkinkan di Indonesia bisa diterapkan memakai syari'at Islam, walaupun itu semua tergantung dari kemampuan kita. Menyangkut toleransi beragama, hal ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Toleransi itu boleh, selama tidak mengganggu juga tidak membuat rusuh. Islam sendiri adalah agama sangat menjunjung toleransi. Bahkan dalam masalah toleransi, semua agama kalah dengan Islam. Contohnya pada zaman khulaurasyidin orang kafirpun dilindungi. Karena, Islam bukan agama yang Intoleran tetapi sangat toleran. Dan perbedaan itu adalah rahmatan lil 'alamin, seperti halnya perbedaan pendapat diantara para sahabat. Selain itu, orang non muslim berhak beribadah sesuai dengan keyakinannya, merayakan hari raya, bahkan bila perlu kami lindungi agar tidak diganggu oleh orang-orang lain. Akan tetapi, toleransi tersebut ada batasannya. Misalnya, tidak sekedar menghormati akan tetapi masuk kedalamnya, dan apabila hal tersebut dilakukan sudah bukan merupakan toleransi tetapi merupakan penyimpangan, karena bias dan rancu.¹³⁴

¹³³ Ibid. Dalam masalah ijtihad ini menurut Hanafi, sebagian orang pada zaman sekarang sekarang hafal al-Qur'an malah dari internet, disimpan dan tidak dihafal diluar kepala tetapi sudah berani berijtihad.

¹³⁴ Ibid.

FPI sangat menghormati adanya pluralitas (kemajemukan). Tetapi sangat tidak setuju terhadap paham Pluralisme, karena merupakan suatu paham yang menganggap semua agama sama. Maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya, tentang hak-hak wanita. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak wanita. Wanita sangat dihormati dalam Islam, tetapi selama bisa menjalankan syari'at Islam. Kemudian mengenai adanya emansipasi wanita, dalam hal ini wanita tidak boleh disetarakan dengan para laki-laki. Karena, menyimpang dari al-Qur'an (haram). Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa'. Yang penting harus mengikuti kata suami, namun selama perintah dari sang suami tidak menyimpang dari syari'at Islam. Contohnya poligami, dalam Islam poligami adalah hal yang boleh dilakukan, karena tidak menyimpang dari al-Qur'an, dan selama laki-laki itu mampu dan bisa adil. Sementara, adanya emansipasi wanita sudah jelas akan menolak dari adanya poligami, dan hal menyimpang dari Islam karena menolak sesuatu yang boleh dilakukan. Sementara, apabila kepemimpinan ada ditangan wanita, dalam hal kepala negara hukumnya haram, seperti yang disebutkan Ibnu Katsir.¹³⁵

Demokrasi merupakan sistem, yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, dalam hal ini apabila suatu negara menggunakan sistem demokrasi, maka tergantung dari rakyatnya. Kalau rakyatnya buruk maka negara tersebut akan buruk pula. Dalam hal ini, musyawarah jauh lebih bagus. Karena, berdasarkan dari pemikiran dari beberapa orang, tetapi dari pemikiran tersebut tetap harus bersandar

¹³⁵ Ibid.

dan berlandaskan terhadap al-Qur'an dan hadis. Mengenai persamaan antara demokrasi dan musyawah, memang ada persamaan tetapi tidak bisa disamakan secara keseluruhan. Misalnya antara manusia dengan monyet, secara fisik antara manusia dan monyet memang memiliki persamaan, tetapi pada intinya keduanya berbeda.¹³⁶

Dalam hal ini, tampak jelas bahwa kalangan FPI tidak setuju terhadap paham liberal maupun JIL, bahkan dengan tegas menolak terhadap wacana-wacana yang telah dilontarkan oleh JIL. Selain itu, JIL menurut kalangan FPI tidak dapat dikatakan sebagai Islam, karena sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dalam masalah ijtihad, tidak berbeda dengan NU maupun Muhammadiyah, bahwa apabila ingin melakukan ijtihad, seorang Mujtahid harus memenuhi dan mengikuti syarat-syarat sebagai Mujtahid. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Mengenai masalah toleransi, juga sudah diatur dalam Islam. Dan Islam merupakan agama yang sangat toleran, namun toleransi tersebut tidak boleh melebihi batas kewajaran, karena jika demikian sudah berbeda dari makna toleransi.

D. HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

Penafsiran dalam Islam ada masalah-masalah yang bersifat baku. Yang pondasi-pondasinya telah disiapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kemudian, dengan adanya kitab-kitab yang mukhtabar. al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, artinya sudah lengkap walaupun hal tersebut masih dalam garis-garis besar. Ayat-

¹³⁶ Ibid.

ayat dalam al-Qur'anpun ada yang sifatnya sudah jelas, yaitu tidak ada peluang untuk melakukan penafsiran ulang. Misalnya yang terdapat dalam surat al-Ikhlās, *qul huwallāhu ahad*. Yaitu Allah bersifat ahad (satu), yang artinya tidak bisa diubah-ubah lagi dan bersifat mutlak. Namun, disamping itu juga ada ayat-ayat dalalah (lebih dari satu makna). Namun, penafsiranpun tidak bisa dilakukan sembarangan ataupun sekedar mengikuti hawa nafsu, melainkan dalam melakukan penafsiran ada ilmunya tersendiri. Dari pihak HTI juga tidak setuju dengan adanya reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Adanya reinterpretasi ini terjadi karena, ada beberapa kalangan yang tidak menjadikan al-Qur'an sebagai kalamullah. Bahkan hanya menjadikan al-Qur'an sebagai budaya, sehingga akhirnya terjadi penafsiran ulang terus-menerus yang pada akhirnya akan menjadikan makna dari nash-nash tersebut menjadi berubah. Namun, disamping itu juga tidak setuju dengan adanya lontaran dari suatu kelompok, yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup pada hal-hal tertentu yang memang ada peluang untuk melakukan ijtihad. Karena, Ijtihad adalah salah aspek yang penting dalam Islam. Karena, dengan ijtihad eksistensi hukum bisa terus mengikuti perkembangan.¹³⁷

Setiap individu (muslim) sebenarnya dituntut untuk bisa berijtihad. Karena, setiap muslim dituntut atau ditakliq oleh hukum-hukum syara', dan setiap kegiatannya atau perbuatannya harus terikat dengan syari'ah. Dengan begitu setiap

¹³⁷ Wawancara dengan Fikri A. Zudiar, 11 Juli 2012, di Surabaya. Fikri A. Zudiar ini merupakan ketua DPD HTI Surabaya.

individu harus paham akan syari'at. Hal ini, agar bisa mengetahui yang haq dan yang bathil. menurutnya hal ini merupakan hukum asalnya. Akan tetapi, dalam realitanya, setiap muslim diciptakan berbeda, yaitu memiliki kemampuan yang beragam. Mulai dari kemampuan daya pikirnya, kemampuan *saqofahnya* (budaya), dan informasi atau maklumat yang dimiliki. Selain itu, juga memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki daya serap berbeda dalam memahami al-Qur'an maupun hadis. Sehingga, muncul dua istilah. *Tipe pertama* mereka yang memiliki kemampuan yang secara langsung bisa menggali dan mengambil hukum dari ayat atau nash al-Qur'an (mujtahid). *Tipe kedua* mereka yang tidak memiliki kemampuan, dan juga tidak bisa langsung mengambil, dan paham terhadap nash dua sumber Islam. Namun, harus tetap dituntun dengan hukum syari'ah.¹³⁸

Ijtihad merupakan penggalian terhadap perkara-perkara, yang tidak terkait dengan masalah aqidah. Karena, masalah-masalah aqidah tersebut harus didasarkan pada dalil-dalil yang qat'i (pasti). Sementara, ijtihad ranahnya adalah pada aspek-aspek hukum, amal perbuatan, yang digali dari dalil-dalil yang *ḍonni* (samar-samar/tidak pasti). Karena, memungkinkan adanya perbedaan munculnya hukum yang berbeda, meskipun dari sumber nash yang berbeda yang sama tergantung dari metodologinya. Dan orang yang akan melakukan ijtihad, harus paham terhadap nash, mulai dari bahasa Arabnya, balaghohnya (gaya bahasa), dan harus paham terhadap fakta yang akan dihukumi tersebut. Sehingga, bisa mengkaitkan secara tepat antara fakta yang dihukumi dengan nash yang diambil

¹³⁸ Ibid.

sebagai dasar hukum, dan jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan oleh individu maupun kelompok adalah salah.

Mengenai hukum Islam yang dikatakan hanya sebagai budaya Arab, menurutnya sangat tidak tepat, seperti halnya jilbab, qīṣāṣ dan potong tangan. Dalam hal jilbab, justru orang-orang Arab pada awalnya tidak mengenal (kata) jilbab. Dan faktanya jilbab yang ditetapkan secara syar'i oleh al-Qur'an belum diterapkan, belum dipakai oleh orang Arab jahiliyyah. Jadi hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai budaya Arab. Dalam hal ini, menurutnya kelompok JIL tidak mau terikat oleh para ulama, tapi membuat aturan sendiri. Namun, mereka juga tidak murni dalam membuat aturan, melainkan meniru dari orang-orang Barat. Misalnya adanya metode tafsir hermeneutika tafsir yang awalnya dipakai dalam menafsirkan Bibel (Injil). Sejak awal paradigma mereka sudah salah tentang al-Qur'an, karena menjadikan al-Qur'an sebagai budaya.¹³⁹

Hubungan agama dan negara dalam pandangan HTI adalah menyatu (integratif). Seperti yang dipaparkan oleh al-Ghazali “agama itu adalah asas dan pemerintahan atau negara adalah penjaga”. Yang bisa dianalogikan apabila tidak ada asas atau pondasi maka akan ambruk bangunan (negara), dan apabila tidak yang menjaga maka agama itu akan hilang. Hal ini menunjukkan bahwa “*addinu qulluhū waddaulatu jisun minka*”, yaitu agama adalah produk lengkap yang bisa mengatur seluruh kehidupan dan negara atau pemerintahan merupakan perangkat yang ada dalam norma-norma agama, yang muncul dari aqidah Islam

¹³⁹ Ibid.

memancarkan aturan hukum syari'ah. Hal tersebut merupakan hal yang pas dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, termasuk masalah pemerintahan. Dan yang pas untuk mewujudkan semua itu adalah sistem pemerintahan khilafah. Sistem khilafah berbeda dengan sistem demokrasi, kerajaan, republik bahkan sangat berbeda dengan sistem teokrasi. Seperti yang diwariskan oleh Rasulullah dan para Sahabat, berbeda antara sistem khilafah karena sistem teokrasi menggunakan istilah atas nama Tuhan. Ada 4 pilar utama dalam pemerintahan Islam(khalifah).

1. Kedaulatan ditangan hukum syara'.
2. Kepemimpinan atau kekuasaan ditangan umat.
3. Melegalisasi hukum dalam masyarakat adalah kewenangan khalifah.
4. Kewajiban umat untuk mengangkat hanya satu khalifah, diseluruh dunia.

Dengan 4 pilar diatas maka, akan bisa disebut daulah Islam yang sah. yang undang-undangnya bukan buatan manusia, misalnya dibuat oleh parlemen, namun dalam pemerintahan Islam undang-undang ditetapkan oleh mujtahid yang fakih dan takwa, serta tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk menjaga Islam. Kemudian, khilafah yang akan memilih diantara produk-produk yang dibuat oleh para mujtahid, dan yang diambil adalah yang paling tarjih dengan suatu dalil yang dipahami, untuk kemudian diterapkan pada masyarakat. Kemudian, yang membedakan dengan sistem demokrasi, dalam demokrasi tidak memisahkan antara kedaulatan dan kekuasaan. Dalam demokrasi ini, utopis untuk bisa menghasilkan sistem yang baik, karena sangat bergantung terhadap pilihan

manusianya (rakyatnya), dan sistem demokrasi adalah sebuah bencana, karena sistem ini dibuat hanya berdasarkan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya yang memiliki kekuasaan pada akhirnya akan mendominasi.

Mengenai masalah toleransi, dalam Islam sudah sangat jelas. Di MUI sendiri sudah disampaikan bahwa dalam toleransi juga ada batasannya. Dalam pandangan HTI, adanya penerapan syari'at Islam tidak akan menjadikan adanya diskriminasi terhadap non muslim. Karena, mereka akan sangat dilindungi baik itu, hartanya, kehormatannya, ibadahnya serta diberi kebebasan. Selama mereka tidak melakukan hal-hal yang akan menghalangi dakwah Islam. Selanjutnya tentang Pluralisme, yang merupakan suatu paham yang menyamakan semua agama. Dan hal ini merupakan ide yang sesat karena bertentangan dengan Islam, dan untuk masalah adanya keberagaman dalam masyarakat bukan Pluralisme tetapi pluralitas.¹⁴⁰

Masalah hak-hak wanita dalam Islam adalah sangat luar biasa, dalam menempatkannya. Wanita tidak ditempatkan dalam sub ordinat, maupun hanya sebagai kelas dua. Islam sangat memulyakan wanita, walaupun memaanag disisi lain antara laki-laki dan wanita diciptakan dengan kodrat yang berbeda. Dan perbedaan dalam hal ini adalah sebuah fitrah. Antara laki-laki dan wanita punya tugas dan fungsi masing-masing. Dan adanya perbedaan tersebut bukan saling menisbikan atau menghinakan, akan tetapi saling melengkapi. Salah satu contoh dari keistimewaan wanita adalah, tidak akan lahir orang hebat seperti imam Syafi'i

¹⁴⁰ Ibid.

jika tidak seorang ibu atau wanita. Namun, pada zaman sekarang realitanya berbeda. Hal yang sangat mempengaruhi adalah adanya sistem kapitalis, yang kemudian memunculkan adanya istilah gender, emasipasi dan Feminisme yang pada akhirnya akan berdampak buruk. Dari beberapa istilah diatas kemudian muncul istilah wanita karir, yang pada akhirnya akan mengambil lahan laki-laki. Selain itu, akan melalaikan tugasnya yang utama sebagai ibu rumah tangga. Namun, sebenarnya tidak melarang untuk wanita berkarir, selama tidak melalaikan tugas utamanya. Dan dalam Islam tidak membatasi untuk mencapai pendidikan yang tinggi, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya dalam mendidik, yaitu dari ilmu yang dimiliki tersebut akan ditransfer pada anaknya. Bukan seperti istilah “katak dalam tempurung” ataupun diisolasi, tetapi tetap harus menjadi fitrah sebagai wanita.

Emasipasi wanita, menurutnya tidak dibutuhkan. Karena, memang Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Melainkan hanya menepatkan hukum-hukum pada fitrahnya masing-masing. Selanjutnya tentang suatu kepemimpinan apabila ada ditangan wanita, dalam Islam membatasi hanya kepada laki-laki, jika kepemimpinan tersebut menyangkut kepemimpinan negara. Seperti yang telah dibuat oleh ulama terdahulu, bahwa syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yaitu, muslim, laki-laki, baligh, adil, fukroh dan merdeka. Namun, hal ini menurutnya tidak dipahami sebagai diskriminasi terhadap wanita, karena memang wanita memiliki fungsi tersendiri, yang juga tidak mungkin untuk digantikan laki-laki. Menurutnya batasan dalam hal pemimpin negara bukan

dikatakan diskriminasi, tapi limitasi (pembatasan). Karena setiap batasan yang berasal dari syari'at pasti akan mendapatkan maslahat. Dan batasan ini, sebatas kepemimpinan Uli Amri, bukan pada kepemimpinan yang lain, misalnya kepala organisasi ataupun menteri tidak masalah apabila dipegang wanita.¹⁴¹

Dari uraian wawancara dengan pihak HTI diatas, dapat dikatakan bahwa HTI sangat menentang terhadap wacana-wacana yang diluncurkan oleh JIL. Salah satu yang sangat bertolak belakang adalah masalah kepemimpinan. Dari pihak HTI meyakini bahwa, sistem pemerintahan khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling baik, yaitu adanya penyatuan antara agama dan negara. Namun, sistem khilafah ini menurut HTI berbeda dengan sistem kerajaan, maupun teokrasi, karena dalam sistem teokrasi menggunakan istilah atas nama Tuhan. Sementara, menurut kalangan JIL, dem teokrasi merupakan sistem yang paling ideal, dalam suatu negara. Kemudian dalam hal ijtihad, HTI tidak berbeda dengan 3 Ormas Islam lainnya, bahwa untuk menjadi seorang Mujtahid maka, harus memenuhi syarat-syarat ijtihad seperti yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Dan suatu ijtihad sangat penting, kecuali pada ayat-ayat yang memang tidak ada peluang untuk dilakukan ijtihad.

Dalam masalah kepemimpinan, apabila ada ditangan seorang perempuan dari pihak HTI sangat tidak setuju, tetapi kepamimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam negara ataupun kepimpinan agama. Sementara apabila hal tersebut perempuan bisa saja menjadi pemimpin, asalkan tidak melalaikan tugas

¹⁴¹ Ibid.

utamanya sebagai seorang wanita. Misalnya tugas dalam menjadi istri dan juga ibu rumah tangga. Selain itu, emansipasi wanita tidak diperlukan karena, dalam Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kodrat yang sama, dalam fungsi yang berbeda.